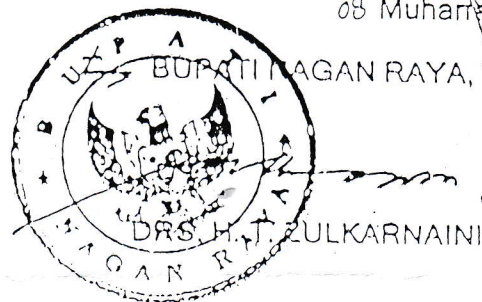


6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ /U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Meresmikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Suka Makmue Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Suka Makmue Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
 pada tanggal : 14 Desember 2010 M
 08 Muharram 1432 H



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
5. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
6. Dirjen Pajak Departemen Keuangan;
7. Badan Kepegawaian Negara Regional VI di Medan;
8. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
9. Pimpinan DPRD Nagan Raya;
10. Kantor Perbendaharaan Negara (KPN Meulaboh);
11. Camat Suka Makmue di Blang Sapok;
12. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
13. Peringatan.